



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENEMPATAN STAF PADA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu disusun penempatan Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penempatan Staf Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENEMPATAN STAF PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penempatan Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penempatan Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berpedoman pada ketentuan peraturan peundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 13 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu AFRIADI MAHYU

dan Parhubngas,

  
MARISA NATALIA NATRA K

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG  
PENEMPATAN STAF PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
MERANTI TAHUN 2025

DAFTAR NAMA STAF PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	NAMA/GOLONGAN/NIP	JABATAN/STATUS	KETERANGAN
1	M. Amin Harahap, S.IP., M.Si / (III/c) / 19841231 201502 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	PNS
2	Yulanda Mayangsyari, SH / (III/a) / 19910719 202012 2 016	Staf Pelaksana	PNS
3	Dede Puji Astuti, S.Sos., M.IP / (III/b) / 19900628 201903 2 009	Staf Pelaksana	PNS
4	Wan Nurzabed / (III/a) / 19701118 200801 1 008	Staf Pelaksana	PNS
5	T. Febrian Merlang Hasbi, S.Kom / (III/a) 19980202202506 1 002	Staf Pelaksana	PNS
6	Shelincia Putri Andriani, ST/ (III/a) 19990625 202506 2 011	Staf Pelaksana	PNS
7	Adios Simanjuntak, SE / (III/a) 19811003 202421 1 006	Staf Pelaksana	PPPK
8	Rini Evitia Ningsih, SE / (III/a) 19920222 202421 2 039	Staf Pelaksana	PPPK
9	Sariwati, SE / (III/a) 19920304 202421 2 022	Staf Pelaksana	PPPK
10	M. Ali / (II/a) 19790417 202521 1 016	Staf Pelaksana	PPPK
11	Sopan Sofiyan / (II/a) 19730307 202521 1 015	Staf Pelaksana	PPPK
12	Satriawan / (II/a) 19680521 202521 1 006	Staf Pelaksana	PPPK
13	Perdamaian / (II/a) 19870319202511013	Staf Pelaksana	PPPK

14	Wan Ria Oktavia, SH	Tenaga Administrasi	PPNPN
15	Ade Iryawan	Jagat Saksana	PPNPN

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO	NAMA/NIP	JABATAN / STATUS	KETERANGAN
1	Marisa Natalia Natra K, SE / (III/c) / 19860321 201502 2 003	Kassubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PNS
2	M. Rafi Darwis, ST / (III/a) / 19961020 202506 1 007	Staf Pelaksana	PNS
3	Febiola Intan Triana, SH / (III/a) / 20000224 202506 2 021	Staf Pelaksana	PNS
4	Bassam Al-Az, SH / (III/a) / 20010420 202506 1 003	Staf Pelaksana	PNS
5	Asrizal, S.Sos	Tenaga Administrasi	PPNPN

3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

NO	NAMA/NIP	JABATAN / STATUS	KETERANGAN
1	Loli Sastra, SE / (III/d) / 19800920 201012 1 004	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	PNS
2	Akbarsyah Muaz Yunus, S.Kom / (III/a) / 19980722 202506 1 010	Staf Pelaksana	PNS
3	Onriza Putra, S.IP / (III/a) / 19910304 202321 1 023	Staf Pelaksana	PPPK
4	Mhd. Azwan, S.Kom	Tenaga Administrasi	PPNPN

4. Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

NO	NAMA/NIP	JABATAN / STATUS	KETERANGAN
1	Bherry Tinanto, S.IP., M.IP / (III/b) / 19920724 201903 1 006	Plt. Kasubbag Parhubmas dan SDM	PNS
2	Turanto, A.Md / (III/a) / 19800420 201502 1 001	Staf Pelaksana	PNS
3	Adrian Prayoga Hutapea, SH / (III/a) / 19990706 202506 1 004	Staf Pelaksana	PNS
4	Dwi Rahayu, SE / (III/a) / 20000821 202506 2 014	Staf Pelaksana	PNS



Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 13 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

AFRIADI MAHYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Parhubmas,



MARISA NATALIA NATRA K